



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 100/Pdt.P/2021/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI
NIK : 3402020511970001
Tempat tanggal lahir : Bantul, 05 November 1997
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Sanden Rt 02 Murtigading, Sanden, Bantul
No Hand phone/Wa : 085713323965; 08386086890
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 100/Pdt.P/2021/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1997 di Bantul telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI dari pasang suami istri WIDI PURWOKO dengan SITI SAMSIYAH.
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan akta kelahiran Nomor : 5835/A/1997 tertanggal 27 Desember 1997.
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI akan diubah menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor :100/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon dari IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI akan diubah menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI dengan **alasan kesalahan penulisan nama pada saat pendaftaran akta.**
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dari IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Bantul Nomor 5835/A/1997 tertanggal 27 Desember 1997 masih tertulis IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimklan dan melaoorkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor :100/Pdt.P/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 3402020511970001 atas nama IMAM AKBAR BHAUDIN AZ ZAMANI I----- P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402022702170002 atas nama H IMAM AHMAD AZ-ZAMANI / WIDI PURWOKO ----- P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5835/A/1997 atas nama IMAM AKBAR BHAUDIN AL ZAMANI ----- P.3 ;
4. Asli Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3741/0687 tanggal 19 April 2021-----P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SURATINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu Bulek Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Kranggan DK XVIII Rt 005 Murtigading Sanden Bantul;
- Bahwa Saksi tahu jika Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari semula IMAM AKBAR BHAUDIN AZ ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BHAUDIN AL ZAMANI;
- dengan alasan karena nama Pemohon untuk tertib Administrasi;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

2. Saksi NGADIKAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Nanggulan Rt 004 Gadingsari Sanden Bantul;
- Bahwa Saksi tahu jika Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari semula IMAM AKBAR BHAUDIN AZ ZAMANI menjadi

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor :100/Pdt.P/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI;- dengan alasan karena nama anak Pemohon untuk tertib Administrasi;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 yang setelah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SURATINI dan saksi NGADIKAN yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dari semula IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI dengan alasan karena nama anak Pemohon di akte kelahiran tertera sebagai IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bantul berpendapat penetapan mengenai perubahan data kependudukan adalah wewenang Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri Bantul berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor :100/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Bantul akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta nama Pemohon adalah IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI dan Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dari semula IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI dengan alasan karena nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon tertera sebagai IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI tidak sesuai dengan Permohonan pembuatan akte Kelahiran, menurut Pengadilan Negeri Bantul perubahan nama tersebut adalah cukup beralasan dan perubahan nama tersebut tidak melanggar norma kesusilaan sehingga Pengadilan Negeri Bantul berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-2 dikabulkan dengan amar “Menetapkan nama IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI, Laki laki, lahir di Bantul pada tanggal 5 November 1997 berubah menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI”;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 menurut Pengadilan Negeri Bantul belum terdapat aturan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan instansi Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk melakukan perubahan data kependudukan serta merupakan tugas dan kewajiban dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengadministrasian data-data kependudukan sehingga adalah sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa inti dari perkara ini adalah perubahan nama dan ternyata telah dikabulkan, dihubungkan dengan permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tidak seluruh petitum permohonan dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum ke-1 dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor :100/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula IMAM AKBAR BAHAUDIN AL ZAMANI menjadi IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama IMAM AKBAR BAHAUDIN AZ ZAMANI.
4. Menetapkan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Agus Supriyono S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Muhamad Awab Abdulah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhamad Awab Abdulah, S.H.

Agus Supriyono., S.H.,

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor :100/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai _____	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);